

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya.¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Negara Indonesia, idealnya, bertujuan untuk menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Akan tetapi, kondisi ideal tersebut, masih sulit untuk tercapai, dikarenakan masih banyaknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pelanggar hukum di Indonesia.

Sebelumnya, negara bertugas untuk memberikan hukuman bagi para pelanggar hukum sebagaimana mestinya, baik dari menangkap, mengadili, hingga memasukkan para pelanggar hukum ke dalam sel penjara, atau seperti yang kita kenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan penulis sebut sebagai lapas. Akan tetapi, para pelanggar hukum juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dan berhak

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 1

juga untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Sebelum penulis membahas terlalu dalam, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai lapas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan penulis singkat menjadi UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap para Narapidana. Sebelum dikenal dengan nama lembaga pemasyarakatan (lapas) istilah yang digunakan adalah penjara.² Bergantinya nama penjara menjadi lapas sejalan dengan sejarah pemasyarakatan itu sendiri. Menurut Soegondo, sebagaimana dikutip oleh Wahyu Saefudin, beliau mengatakan bahwa pergantian itu dimulai dengan dua peristiwa bersejarah: peristiwa pertama adalah pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia kepada Saharjo dan peristiwa kedua dimulainya Konferensi Nasional Kepingjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964, yang pada akhirnya menjadi hari peringatan dibentuknya pemasyarakatan.³

Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan yang ada di lapas adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam

² Wahyu Saefudin, Psikologi Pemasyarakatan, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 70.

³ Ibid. hal. 71-72.

pembangunan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 huruf (b) UU Pemasyarakatan. Akan tetapi, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dimana kondisi lapas hingga saat ini sangat memprihatinkan. Permasalahan yang terdapat di dalam lapas itu sendiri sangat banyak, baik dari *overcapacity* lapas, anggaran lapas, sarana dan prasarana lapas, serta sumber daya manusia di dalam lapas yang jumlahnya tidak memadai dan tidak efektif di dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait dengan adanya *overcapacity* lapas, sebelumnya penulis dapat menjelaskan secara singkat bahwa *overcapacity* lapas tersebut adalah suatu keadaan dimana jumlah populasi narapidana di dalam lapas melebihi kapasitas yang seharusnya. Fakta mengenai *overcapacity* lapas ini sudah banyak dibicarakan di media, salah satunya penulis kutip dari *kompas.com*, dimana disebutkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, Lapas Kelas I Tangerang yang sudah dibangun sejak 1972 ini justru melebihi kapasitas hingga 400 persen. Beliau mengatakan di dalam konferensi pers di Lapas kelas I Tangerang bahwa “Lapas Tangerang ini *overcapacity* 400 persen, penghuni ada 2.072 orang, yang terbakar ini adalah Blok C 2 itu model pavilliun-pavilliun.”⁴ Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sejauh ini banyak lapas di Indonesia yang melebihi kapasitas. Beliau mengatakan di dalam

⁴ Nicholas Ryan Aditya, Kompas.com, “Tragedi Lapas Tangerang, Masalah *Overcapacity* yang Tak Kunjung Usai dan Kelalaian Pemerintah”, <<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/07541741/tragedi-lapas-tangerang-masalah-overcapacity-yang-tak-kunjung-usai-dan?page=all>>, diakses pada 17 Agustus 2022

Konferensi Pers bahwa “Satu kamar yang tidak terlalu luas itu isinya bisa 20-30 orang, terakhir saya sama pak Reynhard (Dirjen Pemasyarakatan) ke Pasuruan ada satu kamar kecil isinya 40 orang.”⁵ Begitupun, di dalam laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, disebutkan bahwa “Terdapat penambahan 1.500 warga binaan setiap bulannya, namun sejak April dan Mei terdapat penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 39.000 orang”.⁶

Tidak hanya itu, yang menjadi permasalahan lainnya dari banyaknya populasi narapidana ini adalah sebagian besar dari populasi tersebut di dominasi oleh narapidana narkoba. Pernyataan penulis ini dikuatkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Reynhard S.P Silitonga melalui Webinar Nasional pada 21 Juli 2021, yang menyatakan bahwa data hunian dinamis yang sekarang, sampai dengan hari ini, jumlah penghuni yang ada di dalam lapas/rutan di seluruh Indonesia adalah 271.231 orang, yang mana terdiri dari tahanan 54.034 orang (yang belum *inkracht*) dan narapidana 217.197 orang. Kemudian, total dari penghuni ini jika dimasukkan ke dalam lapas/rutan yang seharusnya kapasitasnya adalah 132.197 orang, ada kelebihan atau *overcapacity* yaitu sebesar 105%. Lalu, yang 217.197 orang ini di dominasi oleh narkoba. Narkoba ini sebesar 51% jadi apabila saya gambarkan, jika terdapat 217.197 orang, maka sekitar 135.000 orang lebih adalah tingkat pidana narkoba.⁷ Begitupun, Dirjen Pemasyarakatan juga mengatakan di

⁵ Ibid.

⁶ Laporan Steoingkat Rapat dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan”, tahun sidang 2019-2020.

⁷ Webinar Nasional, “Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, disampaikan oleh Irjen.Pol. Drs. Reynhard S.P Silitonga, S.H, M.Si, sebagai Dirjen

dalam Laporan singkat Rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa “*Concern* saat ini adalah membangun sistem untuk menyelesaikan persoalan narkoba dari dalam Lapas.”⁸ Kemudian, terkait dengan anggaran serta sarana dan prasarana lapas, menurut Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengatakan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Paas) Kemenkumham habis hanya untuk membeli bahan makanan bagi para warga binaan atau narapidana (napi), bukan untuk pembangunan hukum, dan bukan untuk pembangunan lapas.⁹

Terakhir, terkait dengan sumber daya manusia di dalam lapas yaitu petugas LAPAS. Salah satu tugas dari petugas lapas adalah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas, begitupun mengawasi dan memberikan bimbingan serta kegiatan pembinaan yang akan diberikan kepada para narapidana di dalam lapas.¹⁰ Akan tetapi, pada kenyataannya, petugas lapas tidak dapat memberikan bimbingan serta mengawasi para narapidana dikarenakan jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas atau *overcapacity*. Selain itu, masih terdapat juga para petugas lapas yang tidak efektif dan tidak berkomitmen di dalam melakukan pekerjaannya.

Pemasyarakatan , Hibah Riset DIKTI TA 2021, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, 21 Juli 2021.

⁸ Laporan Singkat Rapat dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan”, tahun sidang 2019-2020.

⁹ Fachrur Rozie, Liputan 6.com, “ICJR: Sulit Bangun Lapas, Anggaran Habis untuk Beli Makanan Napi”, <<https://www.liputan6.com/news/read/4663406/icjr-sulit-bangun-lapas-anggaran-habis-untuk-beli-bahan-makanan-napi>>, diakses pada 17 Agustus 2022.

¹⁰ Lapasmetro.kemenkumham, “Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi”, <<https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi?view=category&id=30>> , diakses pada 17 Agustus 2022.

Pernyataan penulis ini dapat penulis buktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Cahyo, melalui *Forum Group Discussion* (FGD) di Yogyakarta, beliau menyatakan bahwa “Dari hasil *mapping* yang dilaksanakan oleh petugas lapas Narkotika dan divisi pemasyarakatan, pernah ditemukan adanya petugas yang melakukan hubungan kerja suap. Pada akhirnya, setelah *mapping*, orang-orang yang potensial disinyalir bermain dalam suap, sebagian dipindahkan dan juga masih ada 1 atau 2 orang yang memiliki *link* kuat. Namun, kita tetap melakukan pembinaan dengan sebaik mungkin.”¹¹

Tidak hanya itu, terdapat kasus lain yang dilakukan oleh petugas lapas terkait dengan pengedaran narkoba. AKBP Bayu Indra Wiguno mengatakan bahwa “Tim kami SAT narkoba Polres Palu berhasil mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial RF dan RH, dan mengamankan barang bukti sabu sabu seberat hampir empat kilo gram. Penangkapan ini berdasarkan pelaporan masyarakat dan setelah ditelusuri keduanya adalah petugas lapas.”¹² Kemudian, adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap para narapidana. Kasus ini terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, dimana kasus ini baru terungkap setelah sejumlah mantan narapidana mengadukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kronologi singkatnya dijelaskan bahwa salah seorang mantan narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Vincentius Titih Gita

¹¹ Hasil penelitian pada saat pengambilan data primer melalui *Forum Group Discussion* (FGD) yang berjudul “Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, disampaikan oleh Bapak Cahyo, sebagai Kalapas Narkotika Kelas IIA di Yogyakarta, di Yogyakarta.

¹² KompasTvMakassar, “Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Tangkap Petugas Lapas”, < <https://www.kompas.tv/article/218874/terlibat-kasus-narkoba-polisi-tangkap-petugas-lapas>>, diakses pada 17 Agustus 2022.

Arupadhatu (35), mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan para sipir di lapas tersebut dinilai tidak manusiawi. Ia juga mengatakan bahwa “Pelakunya oknum petugas hampir semua. Kita enggak melakukan kesalahan saja tetap di cari-cari kesalahannya.”¹³ Ketua ORI perwakilan DIY , Budhi Masthuri, mengatakan bahwa pengaduan ini bukanlah yang pertama. Beliau juga mengatakan bahwa “Intinya mereka merasa mengalami perlakuan kekerasan selama di dalam. Laporan pertama sudah kita investigasi, mewawancarai, orang lapas kami mintai keterangan di kantor, dan sekarang lagi proses kesimpulan akhir.”¹⁴ Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh para sipir ini, bisa dikatakan bahwa mereka telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh para narapidana, walaupun mereka melakukan kesalahan dan merugikan orang lain, akan tetapi mereka tetap manusia yang harus diperlakukan selayaknya manusia. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan teori keadilan bermartabat, dimana pada intinya hukum itu harus berdasarkan dengan keadilan dan martabat sehingga hukum tersebut dapat memanusiakan manusia.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dalam lapas, dengan melihat adanya pelanggaran yang berkaitan dengan hak narapidana, maka bisa penulis simpulkan bahwa belum adanya keadilan yang diberikan kepada para narapidana di dalam lapas.

¹³ Newswire, “Terungkapnya Kasus Penyiksaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Berawal dari Aduan Mantan Napi hingga Lima Petugas Sisir Ditarik”, < <https://semarang.bisnis.com/read/20211109/535/1463787/terungkapnya-kasus-penyiksaan-di-lapas-kelas-ii-a-yogyakarta-berawal-dari-aduan-mantan-napi-hingga-lima-petugas-sisir-ditarik>>, diakses pada 17 Agustus 2022.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ dkpp.go.id, “Prof Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat dalam Sekolah Kepemilikan Gamki”, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/> , diakses pada 20 Desember 2022.

Berdasarkan dari semua fakta dan kasus yang telah penulis jabarkan pada bagian sebelumnya, tujuan serta bentuk ideal yang ingin diciptakan di tengah masyarakat, berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Penulis bisa menyimpulkan bahwa tidak ada keadilan yang diberikan bagi para narapidana dengan adanya kondisi lapas yang *overcapacity*, dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, anggaran yang tidak pernah cukup, serta petugas lapas yang jumlahnya tidak seimbang dengan para narapidana dan petugas lapas yang tidak efektif dan tidak berkomitmen penuh di dalam pelaksanaan tugasnya.

Jika melihat salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Pemasyarakatan, dimana disebutkan bahwa narapidana atau tahanan berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Dengan adanya permasalahan lapas yang telah penulis sebutkan sebelumnya, dapat melanggar hak narapidana, dimana penulis berpendapat bahwa sangat tidak manusiawi, apabila ruangan kamar yang ukurannya kecil dihuni oleh 20 hingga 30 narapidana di dalamnya. Tidak hanya itu, dengan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh petugas lapas kepada para narapidana, hal tersebut juga sangat tidak manusiawi dan melanggar hak para narapidana.

Dengan adanya permasalahan lapas yang tidak kunjung usai ini, penulis berpendapat bahwa fungsi dan tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut tidak akan pernah tercapai. Banyak sekali kemungkinan hal yang akan terjadi apabila Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM tidak tegas dan sigap di

dalam pengambilan keputusan guna penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di lapas ini. Kemungkinan permasalahan lain yang akan terjadi adalah dimana dengan tidak maksimalnya kegiatan pembinaan yang diberikan kepada para narapidana, maka para narapidana tidak akan menyadari kesalahannya, para narapidana akan menjadi residivis, dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari lapas sehingga kasus tindak kejahatan di Indonesia semakin meningkat dan masyarakat juga akan menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Tidak hanya itu, masyarakat pun juga akan merasa cemas dan was-was dalam berkehidupan dikarenakan tidak ada hukuman dan tidak ada tempat yang bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum atau narapidana. Tidak hanya itu, *stigma* masyarakat terhadap lapas dan mantan narapidana akan semakin jelek, dimana penulis mengambil dari pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Herman Herry, di dalam Webinar Nasional yang berjudul Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, beliau mengatakan bahwa “Pandangan masyarakat secara umum, termasuk kami di DPR, beranggapan bahwa lapas merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hal ini kalau kita bicarakan di dalam dunia persampahan. Semua orang melihat bahwa sampah atau produk akhir dari penegakkan hukum, buangnya ke lapas. Setelah selesai di lapas , karena proses penegakkan hukum sudah berjalan dan orang itu, mantan narapidana, oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai sampah sedangkan pada prinsip lapas,

orang ini, mantan narapidana, jangan dianggap sampah melainkan mereka harus dibina dengan proses pembinaan yang ada di lapas.”¹⁶

Maka dari itu, penelitian yang penulis lakukan terkait dengan lapas ini, yang mana akan penulis angkat untuk menjadi Tugas Akhir (Tesis) penulis, penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar dapat dengan sigap dan tegas di dalam penyelesaian permasalahan lapas di Indonesia, terutama terkait dengan permasalahan *overcapacity* lapas agar kegiatan pembinaan yang memang seharusnya diberikan kepada para narapidana dapat berjalan dengan maksimal sehingga tidak ada lagi para residivis. Tidak hanya itu, penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat Indonesia juga menjadi lebih peduli dan memberikan perlakuan yang sama kepada para mantan narapidana. Para mantan narapidana memang pernah melakukan suatu tindak kejahatan, akan tetapi mantan narapidana juga manusia dan berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Mengingat juga bahwa di dalam bagian penjelasan terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

¹⁶ Webinar Nasional, “Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, disampaikan oleh Herman Herry, sebagai Ketua Komisi III DPR RI, Hibah Riset DIKTI TA 2021, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, 21 Juli 2021.

tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Kemudian, seperti yang tercantum di dalam Pasal 92 Undang-Undang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara: mengajukan usul program Pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan, dan/atau melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan. Penulis juga beranggapan bahwa peran masyarakat juga cukup mempengaruhi kondisi para mantan narapidana setelah keluar dari lapas. Apabila pandangan dan pemikiran masyarakat terhadap para narapidana masih kurang baik, maka ada kemungkinan bagi para narapidana nantinya akan merasa dikucilkan dan lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam lapas, karena merasa bahwa tidak akan ada orang yang akan menerima diri mereka terutama akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan hal itu juga akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan hidup di tengah masyarakat.

Maka dari itu, berdasarkan segala permasalahan yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, penulis sangat tertarik untuk menjadikan permasalahan ini menjadi Tugas Akhir (Tesis) penulis, sehingga penulis memutuskan untuk membahas mengenai permasalahan ini dengan mengangkat judul “Optimalisasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

dalam Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terkait dengan Hak Narapidana di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan di atas, penulis memutuskan untuk membentuk perumusan masalah yang akan dikaji di dalam penulisan Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dalam melakukan optimalisasi terhadap pengaturan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana strategi dalam mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perihal strategi dalam optimalisasi terhadap pengaturan pengelolaan Lapas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Indonesia

2. Untuk memberikan masukan, solusi, serta strategi bagi Pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian penulis ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia serta mengetahui perihal beberapa hal yang di optimalisasikan atau diperbaharui di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru guna untuk mengoptimalisasikan pengaturan pengelolaan lapas di Indonesia dan menjadi informasi bagi para peneliti yang ingin mengambil Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai bahan penelitian.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini juga diharapkan dapat mengubah pandangan buruk masyarakat terhadap LAPAS dan mantan para narapidana. Selain itu juga, mengingatkan bagi para petugas LAPAS agar selalu berkomitmen dan menjalankan tugas serta kewajibannya sebagaimana mestinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan ini akan terdiri dari lima bab dan yang terdiri dari beberapa sub-bab di dalamnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang mencakup mengenai teori-teori tentang lembaga pemasyarakatan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan dan narapidana.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang penulis gunakan di dalam melakukan Tesis ini. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder yang dikuatkan dengan data primer. Data primer penulis dapatkan melalui hasil diskusi yaitu dengan mengikuti *Forum Group Discussion* dan melalui Webinar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya, jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan terhadap sistematika hukum dan

pendekatan terhadap kasus hukum (*case approach*) serta sifat analisis data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kualitatif.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang penulis dapatkan berupa informasi-informasi yang dapat membantu penyelesaian penulisan Tesis ini dan membahas mengenai analisa penulis terhadap kedua rumusan masalah yang penulis rumuskan di dalam penulisan Tesis ini.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya. Terdapat juga saran yang berupa masukan dari penulis terhadap permasalahan yang penulis bahas di dalam penelitian ini.